

SKRIPSI

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN
PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

ALNOVENTIO BAHTIAR

NPM : 120510841

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI
UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh :

ALNOVENTIO BAHTIAR

NPM : 120510841

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal 17 Desember 2015

FX. Endro Susilo, SH., LL.M

Tanda tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2015

Tempat : Ruang Dosen Lt. II, Ruang Bp.
Moko Fakultas Hukum

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Anggota : Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M

KATA PENGANTAR


Alhamdulilah penulis haturkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan ridho-MU yang sangat mendalam dan tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**“.

Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini, maka Penulis mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran terkait dengan penulisan Skripsi ini.

Dengan segala Hormat dan Ketulusan Hati, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis atas bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menyusun skripsi ini.
2. Tim Penguji Pendadaran, Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum selaku Ketua, F.X Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Sekretaris dan Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M selaku anggota.

3. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan studi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ir. Sapo Winarno, M.T Selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman, Purwoko Sasmoyo, S.T, M.M selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, dan I Wayan Gundana, S.H Selaku Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Gusman Yusuf, S.T selaku Seksi Pertambangan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY yang telah membantu dan memberikan izin kepada Penulis Untuk Melakukan Penelitian.
5. Seluruh Pelaku Tambang dan warga tempat Peneliti mengambil data, terimakasih atas kerjasamanya.
6. Kedua Orang tuaku tercinta dan terkasih my daddy and mommy yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan materil maupun imateril kepada Penulis.
7. Adik-Adikku Tersayang Gladys Valentina Bahtiar, Gladys Veronika Bahtiar, Vanessa Bahtiar, Yudistira Putra Amartha dan Ratu xena yang selalu memberikan Penulis semangat dan motivasi.

- 
8. Kekasihku dr. Agistia dwi Putri atas cinta, semangat, dukungan, dan impian kepada Penulis sampai saat ini serta kesabarannya untuk menunggu Penulis menyelesaikan studi.
 9. Sahabat-sahabat Penulis Vincentius Pramudaya, Raynaldi Arya Danielli, Sambaditya, Dewi Maria Irastille Keban, dan Bernadus Septian Dwi Krisna yang setiap harinya selalu memberikan dukungan dan motivasi yang sangat berharga untuk Penulis.
 10. Kawan-kawan KKN Unit C kelompok 16 Jetis yaitu Djarot, Kevin, Vina, Elma, Sesil, Ardy, Febri dan semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, motivasi dan bantuan yang diberikan kepada Penulis.

Semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Alnoventio Bahtiar

ABSTRACT

One of the areas that have mining potential is Sleman. Owned mining potential Sleman is sands mining. Sands mining also has an impact on the environment. Issues that will be examined is the implementation of IUP as an effort to control the environmental damage caused by sands mining in Sleman and obstacles or barriers in the implementation of IUP as control environmental damage caused by sands mining in Sleman. This research is empirical law; Data were collected through interviews with respondents and informants and literature studies. Based on Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, the process of obtaining a mining permits for sands mining activities are no longer provided by the government at the district level but has been taken over by the provincial government. Based on the research results, the implementation of IUP as an effort to control the environmental damage caused by sands mining activities in Sleman is good enough because it always gets control of BLH Sleman, Dinas SDAEM Sleman, and DPUP-ESDM DIY. Only IUP maintenance process takes a long time because of the many SKPD provide recommendations for the management of IUP. The writer suggests that the maintenance of mining permits for sands mining activities need to be made more efficient by cutting the number of SKPD related to the provision of recommendations.

Keywords: Control, Environmental Damage, IUP, and Sands Mining.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA)	

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertambangan	
MINERBA.....	18
2. Pelaku Usaha Pertambangan MINERBA (Khususnya Mineral	
Bukan Logam dan Batuan).....	20
3. Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan MINERBA(khususnya	
Mineral Bukan Logam dan Batuan).....	23
B. Kerusakan Lingkungan	
1. Pengertian dan Ukuran Kerusakan Lingkungan.....	27
2. Sumber Kerusakan Lingkungan.....	30
3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan.....	32
C. Pelaksanaan IUP Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman	
1. Potensi Dan Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kabupaten	
Sleman.....	41
2. Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan	
Lingkungan.....	44
3. Prosedur Kepengurusan Permohonan IUP (Izin Usaha	
Pertambangan) Untuk Pertambangan Pasir di Kabupaten	
Sleman.....	49
4. Langkah-Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat	
Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman.....	61
5. Sanksi Terhadap Pemegang IUP Terhadap Kerusakan Lingkungan	
Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman.....	69

6. Kendala yang di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten
Sleman.....74

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....77
B. SARAN.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Yang Menyatakan,

Alnoventio Bahtiar